

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan Daerah Kota Tanjungbalai yang semakin pesat sebagai salah satu kota tujuan maupun lintasan menuju kawasan wisata memerlukan sarana penginapan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi kota saat ini sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjungbalai dan Kabupaten Dati II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9493);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 1987 tentang RUTRK Kota Tanjungbalai 1986-2009;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
dan
WALIKOTA TANJUNGBALAI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA
TANJUNGBALAI TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 3
TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2002 Nomor 3 SERI A NOMOR 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf e, j, o dan p diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungbalai;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;

- e. Dinas Pengelola Pendapatan adalah Dinas Pengelola Pendapatan Kota Tanjungbalai;
- f. Pajak Hotel adalah Pajak atas Pelayanan Hotel;
- g. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk losmen, Wisma dan bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tanjungbalai;
- i. Bank adalah PT. Bank Sumatera Utara Cabang Tanjungbalai yang selanjutnya disebut PT. Bank Sumut Cabang Tanjungbalai atau Bank lain yang diunjuk;
- j. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- k. Pengusaha Hotel adalah Peribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan, yang termasuk kategori Hotel atau lainnya :
 - 1) Losmen adalah usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian daripadanya, yang khusus disediakan untuk setiap orang dapat menginap tanpa makan dengan pembayaran;
 - 2) Wisma adalah usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian daripadanya, dimana setiap orang dapat memperoleh penginapan dan makan tanpa fasilitas lainnya, dengan pembayaran.

- l. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah, sebagai sarana Administrasi Perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak Daerah;
- m. Bon Penjualan (Bill Bond) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya;
- n. Surat Sctoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Walikota;
- o. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak terhutang sama besarnya dengan jumlah pajak telah dibayar atau pajak yang tidak terhutang;
- u. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- v. Surat Keputusan pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN atau STPD;
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD;
- x. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelenggara Sengketa Pajak atau banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
- y. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian STPD dan lampiran-lampiran lainnya termasuk penilaian tentang keberatan penulisan dan perhitungannya;
- z. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan judul BAB II diubah, sehingga judul BAB II berbunyi sebagai berikut :

**BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel, Losmen dan Rumah Penginapan;
- (2) Objek Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) diatas meliputi :
 - a. Fasilitas Penginapan atau Fasilitas Tinggal Jangka Pendek;
 - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain adalah :
 - a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;

- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;
 - c. Fasilitas Olah Raga dan hiburan yang disediakan yang disediakan di Hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
 - d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
 - e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
4. Ketentuan judul BAB III diubah, sehingga judul BAB III berbunyi sebagai berikut :

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak SKP Daerah diterima, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SKP Daerah.

6. Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 ayat, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - (2) Kepada Petugas Pemungut diberikan upah pungut sebesar 5% (lima per seratus) dari Realisasi Penerimaan.
7. Ketentuan judul BAB X diubah, sehingga judul BAB X berbunyi sebagai berikut :

**BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK**

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Tanjungbalai .

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 9 Juli 2007



Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 9 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI



**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2007
NOMOR 2**